

SKRIPSI

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS PERDAGANGAN MINUMAN
KERAS ILEGAL DI KOTA MAKASSAR**



AHMAD MAKKARAENG

451 806 0151

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa


Nama : Ahmad Makaraeng
Nim : 451 806 0151
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 317/Pdn/FH-UBS/XI Gnj/2021
Judul Skripsi : **ANALISIS SOSIO-YURIDIS PERDAGANGAN
MINUMAN KERAS ILEGAL DI KOTA
MAKASSAR**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)


Makassar, 01. Februari 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Baso Madiang, S.H.,M.H.

Pembimbing II


Dr. Almusawwir, S.H.,M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa

Nama : Ahmad Makkarang
Nim : 451 806 0151
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 317/Pdn/FH-UBS/XI Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Ujian :
Judul Skripsi : **ANALISIS SOSIO-YURIDIS PERDAGANGAN
MINUMAN KERAS ILEGAL DI KOTA
MAKASSAR**

Makassar, 02 Februari 2023

Mengetahui,

Dekan


Fakultas Hukum
UNIVERSITAS
BOSOWA
Makassar


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar A. 43 / FH / Unibos / IX / 2023, tanggal 15 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu 15 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Ahmad Makkarang**. Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060151** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Almusawwir, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

- Ketua :
1. Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H.
 2. Dr. Almusawwir, S.H.,M.H.
 3. Dr. Ruslan Renggong., S.H., M.H.
 4. Hj. Siti Subaedah S.H M.H.



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi dengan judul **Analisis Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ahmad Makkarraeng

NIM : 4518060151

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, Maret 2023



Ahmad Makkarraeng

UNIVERSITAS
BOSQUWA



KATA PENGANTAR

Bismillah. Laa Haula Wala Quwwataa Illa Billah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanallah Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada penulis, tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya kejahiliaan kepada terangnya ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis senantiasa memperoleh doa, dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis melalui kesempatan ini terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir. Amrullah Achmad dan Ibu Musdalifah yang hingga kini telah senantiasa memberikan segala yang ia miliki untuk anaknya.

Berbagi segala hal serta menjadi motivasi penulis melakukan terbaik sebagai panutan dan contoh, serta tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa, Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Bosowa, Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;

2. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Muhammad Halwan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum sekaligus sebagai dosen pendamping akademik penulis;
3. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H., dan Dr. Almusawwir, S.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II penulis, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tak lupa pula penulis haturkan insyaAllah keberkahan ilmu dan umur senantiasa mengiringi langkah Bapak;
4. Terimakasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tak dapat penulis sebut satu persatu namanya, insyaAllah keberkahan ilmu dan umur senantiasa mengiringi Bapak/Ibu dalam memberi ilmu yang bermanfaat kepada generasi penerus bangsa, insyaAllah akan menjadi viading amal jariyah untuk Bapak/Ibu yang kami cintai.
5. Terimakasih Kepada Pak Patta, S.H., dan Jajaran Staf Fakultas Hukum terimakasih yang sedalam-dalamnya dengan tanpa pamrih membantu penulis menyelesaikan administrasi selama menjalani proses masa kuliah.
6. Terimakasih Kepada Bapak Kapolsek Rappocini AKP. Muhammad Yusus, S.Sos., M.M yang telah memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian. Dan Bapak Kanit Reskrim Polsek Rappocini IPTU Bony

R,S.H.,M.H. yang telah telah memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian.

7. Yang terakhir dan tak mungkin dilupakan ialah teman-teman Leadership 2018 Fakultas Hukum (DIHUKUM), tetaplah saling mendukung dan mendoakan demi kelancaran penyelesaian pendidikan kita semua.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca khususnya untuk penulis sendiri, Aamiin.

Billahi Fii Sabilil Haq

Fastabiqul Khairat

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 02 Februari 2023

Penulis

Ahmad Makkarang

ABSTRAK

Ahmad Makkaraeng, Analisis Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar. Dr. Baso Madiong,S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan Dr. Almusawwir,S.H.,M.H. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar, 2) faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang dimana peneliti bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis yang digunakan dengan pertimbangan bahwa aturan hukum dinyatakan berlaku jika aturan tersebut sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-Undang, Perda khususnya aturan tentang peredaran ilegal minuman keras di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah sudah cukup efektif dimana seperti yang kita ketahui sudah ada Undang- Undang yang mengatur tentang minuman keras illegal dan sudah ada badan atau bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman keras. 2) faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah Faktor sumber daya manusia,Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat,Faktor budaya masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Minuman Keras

ABSTRACT

Ahmad Makkarang, Socio-Juridical Analysis of Illegal Liquor Trade in Makassar City. Dr. Baso Madiang, S.H., M.H. as supervisor I and Dr. Almusawwir, S.H., M.H. as supervisor II.

This study aims to identify and analyze 1) law enforcement against illegal liquor trade in Makassar City, 2) factors that hinder the handling of illegal liquor trade in Makassar City.

This research method is an empirical research research method in which the researcher aims to describe, explain, explain and answer in more detail the problems to be studied by studying as much as possible an individual, a group or an event. by using a research approach, namely a sociological approach that is used with the consideration that legal rules are declared valid if these rules are appropriate or in line with the values and norms that live in society. In addition, this study also uses a juridical approach used in this study to see and overcome the enforcement of laws, regulations, especially regulations regarding the illegal circulation of liquor in Makassar City.


The results of this study indicate that 1) law enforcement against the illegal liquor trade in Makassar City is quite effective where as we know there is already a law that regulates illegal liquor and there is already a body or field of supervision and control over the procurement, circulation and sale of liquor. 2) factors that hinder the handling of illegal liquor trade in Makassar City are human resource factors, facilities and infrastructure factors, community factors, community cultural factors.

Keywords: Law Enforcement, Liquor

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	7
1. Pengertian Hukum Pidana	7
2. Jenis- Jenis Hukum Pidana.....	12
3. Asas- Asas Hukum Pidana	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras	25
1. Pengertian Minuman Keras.....	25
2. Jenis- Jenis Minuman Keras.....	30
D. Ketentuan Hukum Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Izin Peredaran Minuman Keras.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42

D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar	44
B. Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2014 berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) jumlah remaja pengonsumsi miras di Indonesia menyentuh angka 23% dari total jumlah remaja di Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang. Ketua Umum GeNAM Fahira Idris juga mengatakan, bahwa mudahnya mendapatkan miras dan longgarnya pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar lah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka presentase remaja yang mengonsumsi minuman keras.

Perilaku dan kebiasaan mengonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas oleh minuman-minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun. Biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam

fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk Alkohol, seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan social manusia. Yunani dan negara Eropa lainnya saat ini menerapkan sanksi dan hukuman yang keras terhadap para peminum alkohol. Perpecahan dalam rumah tangga pun sering ditimbulkan akibat kebiasaan meminum alkohol. Seorang pecandu akan nekat melakukan tindakan kriminal di saat dia tidak punya uang untuk membeli minuman beralkohol.

Perdagangan minuman alkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi, kegiatan usaha tersebut harus memiliki surat ijin usaha berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) serta dalam perdagangan tersebut dapat diedarkan minuman beralkohol yang mengandung rempah – rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) kepada konsumen akhir untuk diminum.

Di dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang tentukan “ Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan” yaitu :

1. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau

2. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Hal tersebut juga terkait dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ditentukan :

“ Pelaku usaha yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Di dalam Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sanksi kepada “ Barang siapa yang terbukti menurut hukum melakukan kejahatan terlebih pada kejahatan yang dilakukan sebagai akibat pengaruh MIRAS. Serta ditentukan dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengawasan dan pengadaan peredaran penjualan minuman beralkohol,

" Barangsiapa menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama- lamanya lima belas tahun.”

Kemajuan dan perkembangan oleh masyarakat Kota Makassar yang merupakan ibukota di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain pemanfaatan berbagai sarana komunikasi dan transportasi yang maju telah membuka isolasi geografis dan komunikasi sampai ke pelosok terjauh dalam daerah ini mengakibatkan masyarakatnya terbuka dan lebih intensif

terhadap hubungan dan interaksi dengan budaya dan masyarakat luar, sehingga salah satu hal negatif yang berkembang di kota Makassar pada saat ini adalah banyak bermunculan kejahatan berupa peredaran minuman keras baik itu yang sifatnya illegal di Indonesia ataupun minuman keras tradisional di provinsi Sulawesi selatan. Karena minuman keras ini merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan di dalam masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik.

Di Kota Makassar terindikasi sebagian besar telah mengkonsumsi minuman keras sebagai masyarakat yang terkontaminasi dengan budaya luar, dimana budaya, kebiasaan-kebiasaan dari luar dengan mudahnya dapat diadopsi oleh masyarakatnya. Begitu pula dengan minuman-minuman beralkohol yang setiap tahunnya terjadi peningkatan peredaran olehnya itu sangat sulit untuk melarang beredar, dan masuknya di Kota Makassar, olehnya itu pemerintah setempat membatasi peredaran Miras dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan hal tersebut, maka usaha penjualan dan proses perizinan minuman keras perlu diatur sehingga pelaku usaha tidak sembarangan mengedarkan dan menjual minuman keras di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Analisis**

Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar ?
2. Faktor apa yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor Apa Yang Menghambat Penanggulangan Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar.


D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pemahaman yang lebih kepada penulis, mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya

mengenai upaya penegakan hukum perdagangan minuman keras ilegal di kota Makassar.

2. Memberikan gambaran yang jelas kepada penulis, mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya mengenai hambatan perdagangan minuman keras ilegal di kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Sebelum membahas lebih jauh mengenai unsur unsur tindak pidana dan unsur- unsur pertanggungjawaban pidana, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang apa hukum pidana itu sebenarnya, dan mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana? tentunya penulis memulainya dengan membahas istilah dan pengertian hukum pidana. Diharapkan pembahasan ini akan membuat para pembaca memahami betul tentang pemaknaan istilah hukum pidana, sehingga memudahkan pembaca untuk dapat memahami dan membedakan unsur unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

¹ Amir Ilyas, "Asas- Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan", (Yogyakarta: Rangkang Eduation,2012), hlm. 1.

Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau Raga keadaan psikis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.²

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa :³

Hukum pidana memuat aturan- aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan- perbuatan yang meme nuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Selanjunya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni :

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan- perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat- syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini

² Wirjono Prodjodikoro, "Asas- Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Publisher, 1986), hlm. 1

³ Sofjan Sastrawidjaja, "Hukum Pidana I", (Bandung: Armico, 1990), hlm.7

seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.⁴

Menurut Satochid Kartanegara mengemukakan tentang hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.⁵

Selanjutnya Moelyatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :⁶

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 2

⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.cit*, hlm. 8

⁶ Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal- hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke - 1) adalah mengenal " perbuatan pidana " (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke - 2) adalah mengenai " pertanggungjawaban hukum pidana " (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke - 1) dan ke - 2) merupakan " hukum pidana materil " (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke - 3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.⁷

⁷ *Ibid.*,

Menurut Andi Zainal Abidin Farid menyebutkan bahwa " Istilah hukum pidana bermakna jamak Dalam arti obyektif yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi: ⁸

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggarnya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan- badan Negara yang berwenang peraturan- peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan- ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan- peraturan itu dengan kata lain hukum penetensier atau hukum sanksi;
- 3) Kaidah- kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan- peraturan itu pada waktu dan wilayah Negara tertentu.

Hukum Pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh Negara.⁹

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang

⁸ Andi Zainal Abidin, "*Hukum Pidana I*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, "*Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 33.

bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara.¹⁰

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada di negara kita dan masuk sebagai rumpun hukum publik. Oleh karena itu sebelum mengkaji secara men dalam tentang hukum pidana, ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu batasan mengenai hukum itu sendiri. Hukum diartikan oleh Aristoteles adalah *Particular Law is that which each community lays down and applies to its own member. Universal law is the law of nature*. Adapun Grotius mengartikan hukum sebagai *law of moral action obliging to that which is right*.¹¹ Cukup berbeda Prof. Mr. E.M. Meyer dalam bukunya *DE Algemene begrippen van het burgerlijke recht* mengartikan hukum sebagai semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan . ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa penguasa negara dalam melakukan tugasnya.¹²

2. Jenis- Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibedakan dalam berbagai jenis yaitu :¹³

a. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

¹⁰ Teguh Prasetyo, *"Hukum Pidana"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2014), hlm. 15

¹¹ *Ibid.*

¹² Sapjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 35.

¹³ Kurniawan Tri Wibowo, *"Hukum Pidana Materil"*, (Jakarta: Kencana,2022), hlm. 16-17.

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan - aturan yang menetapkan dan merumuskan. perbuatan - perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat - syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai ancaman pidana. Hukum pidana formil adalah aturan yang memuat bagaimana Negara dengan perantara alat- alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menerapkan pidana.

b. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

Hukum pidana yang memuat aturan - aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang secara umum. Misalnya aturan yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Lalu Lintas, dan lain- lain. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum, baik mengenai untuk golongan tertentu atau berkenaan dengan perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana militer, tindak pidana korupsi, pajak, perdagangan orang, lingkungan, dan lain- lain.

c. Hukum pidana kodifikasi dan tidak kodifikasi

Hukum pidana kodifikasi adalah peraturan pidana yang disusun secara lengkap dan sistematis. Hukum pidana ini terdapat dalam KUHP. Hukum pidana tidak kodifikasi terdapat pada peraturan pidana yang ada diluar KUHP atau biasa disebut tindak pidana khusus.

d. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Hukum pidana tertulis diatur dalam KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus (UUTPK), sedangkan hukum pidana tidak tertulis disebut tindak pidana adat (delik adat). Keberadaan delik adat berdasarkan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil.

e. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berlaku untuk suatu negara tertentu. Adapun hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang berlaku bagi seluruh warga dunia tanpa melihat batas negara. Contohnya ketentuan tentang *International Criminal Court* berdasarkan Statuta Roma 1998.

3. Asas-Asas Hukum Pidana

Adapun asas-asas hukum pidana adalah sebagai berikut :

a. Asas Legalitas

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak

pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan.

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.¹⁴

Apabila diikuti prinsip yang dianut KUHP yang sekarang berlaku, maka dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 (1) KUHP yang menyatakan :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Ketentuan pasal 1 (1) KUHP di atas mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang- undang itu diberlakukan.¹⁵

¹⁴ Mahrus Ali, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 59

¹⁵ Tongat, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan”*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press,2012), hlm.45.

Moh Khasan dalam tulisannya, memberikan sedikit gambaran terkait problematika yang dihadapi oleh asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:¹⁶

Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan. Konsekuensi dari pola pikir dan paradigam seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati. Yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat.

Oleh karena itu, asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mendasarkan seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipandang sebagai paradigma formalistik oleh sebagian besar masyarakat.

b. Asas Teritorial

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan

¹⁶ Moh Khasan, *"Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam"*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 23

melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret.

Menurut Tongat, asas teritorial terdapat dalam rumusan Pasal 2 KUHP yang menyatakan :¹⁷

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.”

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitik beratkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga Negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing.¹⁸

c. Asas Perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP.

Menurut Tongat dalam bukunya terkait dengan asas perlindungan dalam KUHP, yaitu sebagai berikut :¹⁹

“Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh

¹⁷ Tongat, *Op.Cit*, hlm. 46.

¹⁸ Moh. Khasan, *Op.cit*, hlm. 24.

¹⁹ Tongat, *Op.cit*, hlm.71.

warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia”.

Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni locus delicti terjadi di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan Negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana.

d. Asas Personalitas

Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seseorang (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia.

Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1

- 1) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451

- 2) Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.

Pasal 5 ayat 2

“Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.”

Lebih lanjut terkait dengan pasal 5 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa dalam pasal ini diletakkan prinsip nationaliteit aktif atau personaliteit. Warga Negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam sub I dari pasal ini, meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang pidana Indonesia. Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tidak), hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara Asing dimana perbuatan itu dilakukan, diancam pula dengan hukuman.

Asas personalitas atau asas nasional aktif ini, merupakan dasar berlakunya aturan pidana terhadap warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.²⁰

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-nasionalitas-aktif-lt5b07770d798f2>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2023.

e. Asas Universal

Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia.

Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Asas ini termuat dalam ketentuan pasal 4 angka 2 dan angka 4 KUHP.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak

²¹ Tongat, *Op.cit*, hlm. 78.

pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan merumuskan undang-undang suatu dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:²²

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung* adalah perbuatan pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman
- c. *Criminal Act* adalah perbuatan kriminal

Dilihat dari pengertian harfiahnya, *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *engedeelte van werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat dihukum.

²² Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 19.

Menurut para ahli tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

1) Pompe

“*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum”.²³

2) Moeljatno

“*Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh perundang- undangan”.²⁴

3) Jonkers

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²⁵

Keterhubungan dengan sifat *wederrechtelijk* sangatlah penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

²³ Andi Sofyan, NurAzisa, “Buku Ajar Hukum Pidana”, (Makassar: PustakaPena Press, 2016), hlm. 98

²⁴ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 72

²⁵ Amir Ilyas, Op.Cit, hlm. 20.

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *Strafbaarfeit* melainkan harus juga ada unsur strafbaar person atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan ia lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Menurut pengetahuan hukum pidana setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Namun untuk menjabarkan rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka hal pertama adalah perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang undang-undang.

Unsur subjektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁶

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

²⁶ Suyanto, “Pengantar Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Deepublish,2018), hlm. 68.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechteljkhei*
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagaimana dikemukakan bahwa istilah "*strafbaar feit*" oleh para sarjana hukum telah diterjemahkan secara berbedabeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini membawa pengaruh yang berbeda pula terhadap sarjana-sarjana hukum kita dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana.²⁷

Para sarjana hukum yang tergolong dalam aliran mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁸

"*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan

²⁷ Rusli Effendy, "Asas-asas Hukum Pidana", (Ujungpandang: Leppen Umi, 1986), hlm. 129

²⁸ Moeljatno, "Azas-azas Hukum Pidana". (Jakarta : Rineka Cipta,2000), hlm. 56.

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Unsur- Unsur ”*strafbaar feit*” adalah :

- a. Perbuatan manusia dan korporasi (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstand*)
- e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aliran monistis memandang suatu tindak pidana meliputi perbuatan yaitu orang dan korporasi, akibat dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku Sedangkan aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat- syarat pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Aliran dualistis adalah aliran yang di anut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita dengan dasar Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Di Indonesia, definisi "minuman keras" atau "minuman beralkohol" tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang

sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013. Istilah "*hard liquor*" (juga berarti "minuman keras") digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling jauh lebih rendah kadar alkoholnya.²⁹

Minuman keras merupakan seluruh jenis minuman yang mengandung zat aditif (alcohol).³⁰ Minuman beralkohol salah satu dampak yang jenis zat aditif yang mengandung etanol atau etil alcohol (C_2H_5OH) dan penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak serius bagi Kesehatan masyarakat.³¹ Etanol adalah bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Sampai saat ini konsumsi etanol dunia sekitar 63% untuk bahan bakar, terutama di Brasil, Amerika Utara, Kanada, Uni Eropa dan Australia. Sementara di Asia, konsumsi terbesar etanol adalah minuman keras. Jepang dan Korea adalah konsumen etanol terbesar untuk industri. Fungsi lain dari etanol adalah sebagai campuran bahan bakar kendaraan yang memiliki prospek bagus. Etanol mengandung 35% oksigen.³²

²⁹ [Minuman beralkohol - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#). Diakses pada tanggal 11 November 2022.

³⁰ Rusni Budiman, Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tumintang Kota Manado, Vol.9 No.3, April 2017

³¹ Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, Jurnal masalah-masalah sosial, Vol.7 No.2 (Desember 2016), hlm.127.

³² Parning dkk, KIMIA "Senyawa Karbon", Yudistira, Desember 2006, hlm.63.

Diberbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati bata usia tertentu. Alkohol adalah zat yang paling sering disalah gunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Menurut Budiarto alkohol adalah senyawa kimia organik yang berperan sebagai obat peringan pada aktifitas system syaraf pusat. Alkohol adalah minuman yang sifatnya menimbulkan ketagihan. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, menurut Darmawan penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.³³

³³ [T1 BAB II Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Hubungan antara Konformitas Negatif dengan Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Salatiga Tahun Ajaran 20162017 T1 BAB II \(123dok.com\)](#). diakses pada tanggal 11 November 2022

Pengertian minuman keras menurut Islam adalah minuman yang mengandung alkohol, memabukkan, dan dapat membuat seseorang yang mengonsumsinya kehilangan akal sehat. Islam melarang minuman keras karena minuman keras lebih banyak memberikan efek buruk terhadap seseorang yang mengonsumsinya. Minuman keras yang mengandung alkohol ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.³⁴

Dalam ajaran Islam minuman keras atau miras tidaklah selalu merujuk kepada alkohol. Di sini yang disebut dengan khamr ialah segala sesuatu minuman dan makanan yang dapat menyebabkan seseorang mabuk, seperti halnya yang dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:³⁵

“Setiap yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram”. (HR. Bukhari dan Muslim)”.

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa oleh karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka diusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian karena merupakan salah satu penyebab binasanya harta. Sedangkan Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga jernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk atau diminum baik

³⁴ [Minuman Keras dalam Islam - Jenis dan Hukumnya - DalamIslam.com](https://www.dalamislam.com). diakses pada tanggal 11 November 2022

³⁵ Shahih Al-Bukhoari, (Kitab 74 minuman, BAB 4 Khamr, No.5158, hlm.447.

sedikit maupun banyak, memabukkan atau tidak pandangan ini ditolak oleh beberapa mazhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, segala apapun itu yang jika diminum dalam keadaan normal seseorang kemudian merasa mabuk maka itu adalah khamr dan Ketika itu juga hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak.

Sedangkan larangan dalam mengkonsumsi minuman keras terdapat di dalam Surat Al-Maidah Ayat 90-91:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak (minuman keras), judi, berhala, dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu jauhilah dia supaya kamu bahagia. Syaitan hanya bermaksud untuk mendatangkan permusuhan dan kebencian di antara kamu sebab khamar dan judi, serta menghalang kamu dari pada ingat kepada Allah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mau berhenti?”

Selain itu terdapat beberapa tahapan dalam pengharaman khamr menurut Taufiq yaitu :

Tahapan Pertama, Terdapat ayat yang membolehkan dalam QS An-Nahl Ayat 67 yang artinya :

“dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan”

Tahapan Kedua, Ayat sebagai muqaddimah (permulaan) untuk mengharamkannya yaitu AS.Al-Baqarah Ayat 217 yang artinya:

“Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamr, dan judi, Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa keperluan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”

Tahapan ketiga, ayat yang melarang minuman khomr pada waktu-waktu tertentu seperti Ketika akan shalat. Yaitu terdapat dalam QS.

An-Nisa Ayat 43 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamun mengerti apa yang kamu ucapkan”.³⁶

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbeda-beda bergantung pada kondisi sosio cultural, pola religious, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap Negara. Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di Negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada Negara-negara berkembang. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol diseluruh dunia mencapai 64 juta orang, dengan angka ketergantungan yang beragam di setiap Negara. Di amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita.

2. Jenis- Jenis Minuman Keras

Adapun jenis- jenis minuman keras adalah sebagai berikut :

³⁶ Taufik, “Hukum Islam tentang pencegahan penanggulangan perilaku minuman keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”.*Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam*. Vol. 6 No 7 (Desember 2015)

a. Minuman Keras Oplosan

Minuman keras juga ada yang oplosan seperti yang kita ketahui bahwa minuman keras oplos adalah minuman keras yang di buat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan di campur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang di gunakan untuk minuman keras oplos adalah Miras dengan minuman berenergi, Miras dengan susu, Miras dengan cola atau minuman bersoda, Miras dengan spiritus atau jenis miras yang lain dan Miras dengan obat - obatan. Bahan-bahan yang dicampur untuk membuat minuman keras oplos terdiri dari :³⁷

1) Miras dengan susu

Salah satu jenis Oplos yang sering menyebabkan korban tewas adalah “Susu Macan” (Lapen) yakni campuran minuman keras yang dicampur dengan susu. Jenis minuman ini banyak dijual di warung-warung miras tradisional.

2) Miras dengan cola atau minuman bersoda

Salah satu Oplos yang sangat populer adalah “*Mansion Cola*” yang terdiri dari *Vodka* dicampur dengan minuman bersoda. Tujuannya adalah untuk memberikan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak pada minuman keras.

3) Miras dengan spiritus atau jenis miras yang lain

³⁷ Muchtadi TR, Sugiyono. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan (Bogor: PAU IPB 1992), hlm.36.

Diwarung-warung tradisional pengoplosan beberapa jenis minuman keras dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Minuman yang biasanya di campur dengan spirtus adalah Vodka atau jenis minuman keras lain yang tidak jelas kandungan alkoholnya. Jenis minuman alkohol yang dikonsumsi hingga jumlah tertentu adalah alkohol dengan 2 atom karbon atau etanol. Sementara alkohol dengan satu atom karbon atau metanol umumnya digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar, sehingga sangat beracun jika diminum. Dikutip dari Medschl.cam.ac.uk bahwa 10 ml metanol cukup untuk menyebabkan kebutaan dan 30 ml akan menyebabkan dampak lebih fatal termasuk kematian.³⁸

4) Miras dengan obat- obatan

Dengan anggapan akan mendongkrak efek alkohol, beberapa orang menambahkan obat-obatan kedalam minuman keras. Mulai dari obat tetes mata, obat sakit kepala, hingga obat nyamuk. Karena akan meningkatkan aktivitas metabolisme, efek samping paling nyata dari jenis Oplos ini adalah kerusakan hati dan ginjal.

Efek lainnya sangat beragam tergantung jenis obatnya. Seseorang mencampur obat-obatan kedalam minuman keras biasanya bukan penikmat alkohol. Tujuannya jelas hanya untuk

³⁸ *Ibid.*

mendapatkan efek memabukkan atau sekedar unjuk keberanian alias adu nyali.

b. Minuman Keras Beralkohol

Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.³⁹ Menurut Kamus Kimia, alkohol merupakan senyawa organik antara karbon, hidrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (-OH-) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan, terutama etanol; rumus alkohol $C_n H_{2n+1}OH$ dan nama sistematisnya berakhiran -ol; bergantung pada jumlah gugus (-OH) dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua atau tiga.⁴⁰

Adapun dalam perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penggunaan alkohol tidak hanya sebatas pada minuman atau makanan tetapi alkohol banyak digunakan dalam hal-hal lainnya. Alkohol juga sering dijadikan bahan pelarut adalah jenis metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik,

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 32

⁴⁰ Amirudin, Kamus Kimia Organik, (Jakarta: Depdikbud, 1993) hlm. 8

campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainya yang mengandung alkohol.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Diberbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, orang-orang yang telah melawati batas usia tertentu.⁴¹ Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.⁴²

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perilaku misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi.

⁴¹ Asep Subhi & Ahmad Taufik, Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya, (Jakarta: PT. Gramedia,2004), hlm. 100

⁴² Anangsyah, Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, (Surabaya: Erlangga, 2000), hlm. 5

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar, jantung berdebar, cemas, murung dan banyak berhalusinasi.

Minuman Beralkohol dikelompokkan menjadi golongan sesuai kadar alkohol yang terkandung di dalamnya, yang meliputi:⁴³

- 1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai 5% (lima persen).
- 2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- 3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Golongan tersebut diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 diuraikan pula pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁴³ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 2 ayat 1

dan juga Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan penggolongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan jenis-jenis minuman beralkohol sebagai berikut:⁴⁴

a) Minuman beralkohol golongan A

1) Shandy adalah minuman paling sempurna untuk musim panas. Komposisinya yang setengah-bir, setengah-limun dikenal luas di dunia sebagai ramuan kenikmatan sejati yang populer.

2) Bir/Beer adalah segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati tanpa melalui proses penyulingan setelah fermentasi.gandum, bunga hop, air, dan rag.

3) Low Alcohol Wine adalah Sari buah anggur ini memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda dan mengandung alkohol rendah.

b) Minuman Beralkohol Golongan B :

1) Reduced Alcohol Wine adalah minuman yang rendah alcohol.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol pasal 2 ayat 1

- 2) Anggur / Wine Minuman fermentasi ancar/Sparkling, adalah minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi anggur atau buah-buahan lain. Karena adanya keseimbangan kimia alami, anggur dapat berfermentasi tanpa tambahan gula, asam, enzim, air atau nutrisi lainnya.
- 3) Koktail Anggur/Wine Coktail adalah alkohol dengan anggur bersoda es dan minuman keras lemon dan rosemary dalam gelas anggur.
- 4) Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine Anggur Tonikum Kinina Minuman beralkohol yang terbuat dari anggur yang ditambah dengan kinina atau senyawa dari kinina.
- 5) Anggur Brem Bali adalah beras ketan hitam atau putih dicuci terlebih dahulu sebelum diberi ragi tape dan ditaruh dalam suatu wadah tertutup wadah untuk melalui proses fermentasi.
- 6) Anggur buah/Fruit Wine adalah buah yang di fermentasi dengan waktu yang tertentu untuk di jadikan sebuah minuman.
- 7) Anggur beras/Sake/Rice Wine anggur yang terbuat dari hasil fermentasi beras.

8) Anggur sari sayuran/Vegetable Wine adalah sari sayuran yang difermentasi

c) Minuman Beralkohol Golongan C :

- 1) Whiskey/Whiskies sendiri adalah minuman wiski yang melewati 2 proses distilasi dan bahkan beberapa merk tertentu mengalami distilasi.
- 2) Vodka merupakan produk minuman yang mengandung alkohol tingkat tinggi, yang tidak berwarna atau bening. Minuman beralkohol ini memiliki kadar alkohol tertinggi.
- 3) Sopi/Moke/Liqueurs adalah minuman tradisional asal Maluku pembuatannya dengan penyulingan menggunakan wadah atau gentong.
- 4) Cordial/cordials adalah jenis minuman beralkohol yang mempunyai rasa manis, karena sudah ditambahkan kadar gula sekitar 2,5 persen ke dalamnya.
- 5) Arak/Arrack adalah minuman beralkohol suling jenis minuman keras yang biasanya diproduksi di negara-negara Asia Tenggara.

D. Ketentuan Hukum Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Izin Peredaran Minuman Keras

Minuman keras (miras) merupakan minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol. Dalam peraturan perundang-undangan miras dikenal dengan minuman beralkohol. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah mengalami 6 (enam) kali perubahan dalam :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan (selanjutnya disebut Permendag Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol).

Menyatakan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pengadaan maupun peredaran minuman beralkohol harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 Permendag Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 32 Permendag Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris yang dimana peneliti bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosiologis yang digunakan dengan pertimbangan bahwa aturan hokum dinyatakan berlaku jika aturan tersebut sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-Undang, Perda khususnya aturan tentang peredaran ilegal minuman keras di Kota Makassar

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan adapun pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Kecamatan Rappocini, dan Polsek Rappocini sebagai sample salah satu kecamatan di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Angket dan wawancara dengan key informan (informan utama) dan informan biasa. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap berbagai dokumen yang terkait dan relevan. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer adalah unsur dari pejabat kecamatan rappocini yang dimana selaku wakil dari pemerintah kota makassar sebagai pelayan public dan pejabat atau petugas dari polsek rappocini yang bertanggung jawab dalam penindakan atau penanganan pada kejahatan perdagangan illegal minuman keras atau tindak pidana lainnya.
2. Sumber data sekunder adalah data pendukung berupa data-data yang dibutuhkan pada penelitian, literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada :

- a. Pihak Kepolisian Kec Rappocini
- b. Satpol PP Kec Rappocini

2. Angket

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan diedarkan kepada 3 responden. Angket ini dilakukan untuk mendapatkan secara langsung data yang telah terinput dan ditetapkan oleh pihak Kecamatan Rappocini tentang perdagangan illegal minuman keras di Kota Makassar.

3. Observasi

Observasi / Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan ataupun dari beberapa narasumber. tujuan observasi dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan responden kemudian akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan pisau analisis sosio-yuridis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

Indonesia sendiri belum sepenuhnya mengatur minuman keras karena Negara Indonesia memiliki banyak adat istiadat yang masih mempergunakan minuman keras tersebut sebagai keharusan dalam acaranya. Akan tetapi Negara Indonesia hanya mengatur dalam kriteria kadar minuman keras yang telah memenuhi izin daripada pengedar atau penjual minuman keras. Adapun aturan tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 dalam pasal 3 ayat (1) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dengan adanya aturan ketentuan kriteria kadar alkohol dalam minuman keras di Indonesia, tidak terlepas juga adanya aturan yang mengatur dalam memperjual belikan minuman keras tersebut, yang

terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/ M-Dag/ Per/ 4/ 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018, perubahan ini merupakan perubahan ke lima dan berlaku pada saat ini. Adapun aturan lainnya terdapat dalam pasal 300 dan 536 KUHP, bunyi pasal 300 KUHP yaitu :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”: ke-1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatn mabuk; ke-2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup umur enam belas tahun; ke-3. Barang siapa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.
4. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.

Dan bunyi pasal 536 KUHP yaitu:

1. Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada dijalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”.

2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam pasal 492, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari”.
3. Jika dalam waktu satu tahun setelah pemidanaan pertama karena pengulangan yang menjadi tetap diulangi lagi, dikenakan kurungan paling lama dua minggu”.
4. Jika dalam satu tahun setelah pemidanaan terakhir karena pengulangan kedua atau seterusnya yang menjadi tetap, terjadi pengulangan ketiga dan seterusnya, dikenakan kurungan paling lama tiga bulan”.

Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan menjadi peraturan saat ini, maka kewenangan pemerintah pusat harus sepenuhnya diberikan kepada daerah provinsi atau kabupaten / kota untuk mengurus peraturan yang dibuat, yaitu pemerintah provinsi atau bupati / walikota yang memiliki kekuasaan. membuat aturan Untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat yang akan dilaksanakan, namun aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang disebut *hierarchical rule of law*.

Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan saat ini negara Indonesia telah memberlakukan undang-undang tentang alkohol dan minuman beralkohol yang komprehensif dari segi produksi dan konsumsi.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2014 tentang peraturan daerah tersebut memang secara substansi mengatur minuman beralkohol ilegal. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol ilegal Pemerintah Kota Makassar memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol ilegal.

Pelanggaran minuman keras beralkohol ilegal sebagaimana dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam BAB XII Ketentuan Pidana Pasal 24 yaitu :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah);
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara;
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Menurut Ardi mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras ilegal bahwa:⁴⁵

Banyaknya upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP dalam menangani atau menerapkan Peraturan Daerah Kota Makassar diantaranya memberikan edukasi baik pelaku usaha atau

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ardi sebagai Anggota Trantib Satpol PP. Kec Rappocini pada tanggal 31 Januari 2023

pengguna (peminum) membentuk budaya anti miras hingga memberikan sanksi berupa teguran penyitaan serta pencabutan izin.

Ada 3 (tiga) upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, yaitu:

1. Upaya Preemptif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁴⁶ Upaya pre-emptif tersebut meliputi :

- a. Melakukan penyuluhan
- b. Melakukan sosialisasi

2. Upaya Preventif

Upaya preventif upaya yang berupa sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah, dan komunitas yang rawan mengkonsumsi minuman tersebut. Selain itu dengan melakukan pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya miras dan penanggulangannya. Anggota Polri dapat berkunjung kepada

⁴⁶ Jimmy Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", Journal Hukum Konstitusi Jakarta 2006.

masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya minuman beralkohol dan akibatnya bagi lingkungan sehingga masyarakat dapat berfikir untuk menghindari minuman beralkohol.

Upaya ini selain dapat mendorong warga untuk tidak meminum-minuman beralkohol juga dapat mencegah generasi muda yang belum pernah mencoba minuman beralkohol untuk tidak melakukannya. Hal ini kemudian dapat membentuk budaya anti miras di lingkungan masyarakat. Ketika budaya anti miras sudah terbentuk maka upaya kontrol sosial dapat dilakukan tidak hanya oleh Polri tapi juga oleh masyarakat. Keadaan ini nantinya akan mempermudah penanggulangan peredaran minuman beralkohol yang ada di masyarakat. Selanjutnya dengan mengawasi penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotek atau toko kimia yang rawan disalahgunakan. Khususnya, yang digunakan sebagai campuran miras oplosan.⁴⁷ Upaya preventif tersebut meliputi :

- a. Razia
 - b. GANAS (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah)
3. Upaya Represif

Upaya represif berupa operasi penindakan dan penertiban. Sasarannya adalah warung, kafe, maupun toko jamu yang diduga menjual minuman beralkohol ilegal dan oplosan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menekan angka kejadian peredaran

⁴⁷ Abintoro Prakoso, *"Kriminologi dan Hukum Pidana"*, (Yogyakarta: Laskbang, 2013), hlm. 170.

minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap minuman beralkohol ilegal.⁴⁸ Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang- Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan minuman beralkohol ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.⁴⁹ Polri sangat perlu menertibkan minuman beralkohol ilegal ini karena di dalam minum beralkohol ilegal ini kadar alkoholnya tergolong tinggi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kadar alkohol yang tinggi tentunya akan menimbulkan efek yang tidak terkontrol pula bagi peminumnya, dengan adanya upaya penertiban minuman beralkohol ilegal ini, diharapkan dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Makassar. Polisi juga berupaya merekrut jaringan informasi sebagai bagian operasi intelijen mengungkap peredaran minuman beralkohol. Tindakan ini dilakukan karena peredaran minuman beralkohol saat ini sudah meniru peredaran dan transaksi narkoba. Penjual dan pembeli miras tidak bertemu langsung melainkan memesan melalui sambungan telpon atau media teknologi informasi lainnya. Upaya Represif tersebut meliputi penindakan.

⁴⁸ Muhammad Mulyadi, *"Darurat Minuman Oplosan"*, Jurnal Vol No 24/IIP3DI/Desember

⁴⁹ Mahmud Mulyadi, *"Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana"*, (Medan: USU Press,2009), hlm. 40.

**Tabel 1 Data SIUP- MB
2020-2022**

No	Tahun	Jumlah yang mengajukan izin usaha	Jumlah memperbaharui izin usaha
1	2020	40	10
2	2021	35	5
3	2022	25	5
Jumlah		100	20

Sumber data : Satpol PP. Kec Rappocini Kota Makassar 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1 mengenai Data SIUP- MB jumlah yang mengajukan izin usaha, dan jumlah yang memperbaharui izin usaha dari tahun 2020- 2022 adalah sebagai berikut jumlah yang mengajukan izin usaha pada tahun 2020 sebanyak 40 yang mengajukan izin usaha, dan jumlah yang memperbaharui izin usaha sebanyak 10 yang memperbaharui izin usaha, pada tahun 2021 jumlah yang mengajukan izin usaha sebanyak 35 yang mengajukan izin usaha, dan jumlah yang memperbaharui izin usaha sebanyak 5 yang memperbaharui izin usaha, pada tahun 2022 jumlah yang mengajukan izin usaha sebanyak 25 yang mengajukan izin usaha, dan jumlah yang memperbaharui izin usaha sebanyak 5 yang memperbaharui izin usaha.

Jumlah kasus minuman keras ilegal di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Kasus Minuman Keras Ilegal
Di Kota Makassar
2020- 2022**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1	2020	30 Kasus	75 %
2	2021	20 Kasus	15 %
3	2022	15 Kasus	10 %
Jumlah		65 Kasus	100 %

Sumber data : Satpol PP. Kec Rappocini 2020-2022

Berdasarkan Tabel 2 mengenai minuman beralkohol dari tahun 2020- 2022 terdapat berbagai jenis kasus yang disebabkan oleh minum beralkohol. Dari catatan Satpol PP. Kec Rappocini di tahun 2020 terdapat 30 kasus minuman beralkohol meliputi kedai-kedai dan warung-warung kecil yang menjual minuman beralkohol tanpa adanya surat izin atau yang sering disebut SIUP-MB, pada tahun 2021 terdapat 20 kasus minuman beralkohol serupa yang Satpol PP. Kec Rappocini catat, dan pada tahun 2022 jumlah kasus minuman beralkohol kian menurun dalam catatan kasus kepolisian di tahun 2022 hanya terdapat 15 kasus saja, yang dimana pada tahun 2020 terdapat 30 kasus yang diantaranya 25 kasus terselesaikan dan 5 kasus lagi masih tahap penyidikan, pada tahun 2021 terdapat 20 kasus yang diantaranya 13 kasus terselesaikan dan 7 kasus lagi masih

dalam penyidikan, pada tahun 2022 terdapat 15 kasus yang diantaranya 7 kasus terselesaikan dan 3 kasus lagi masih dalam tahap penyidikan.

Menurunnya jumlah kasus tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang semakin mengerti dengan bahayanya minuman beralkohol tersebut dan mengenai izin-izin yang diperlukan dalam perdagangan minuman yang mengandung alkohol .

Menurut Eka penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal bahwa :⁵⁰

Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan Polri/ Pol PP sebatas tindak pidana ringan yang dimana para pelanggar tidak dilakukan tindakan penahanan dan hanya pembinaan dan penyitaan terhadap objek miras yang dianggap melanggar aturan.

Jumlah kasus minuman keras illegal di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

**Tabel 3 Kasus Minuman Keras Ilegal
Di Kota Makassar
2020- 2022**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1	2020	20 Kasus	75 %
2	2021	15 Kasus	15 %
3	2022	10 Kasus	10 %
Jumlah		45 Kasus	100 %

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Brigpol Eka sebagai Staff Kasi Umum Kepolisian Polsek Rappocini Makassar Pada Tanggal 31 Januari 2023

Sumber data : Polsek Rappocini Kota Makassar 2020-2022

Berdasarkan Tabel 3 mengenai minuman beralkohol dari tahun 2020- 2022 terdapat berbagai jenis kasus yang disebabkan oleh minum beralkohol. Dari catatan kepolisian di tahun 2020 terdapat 20 kasus minuman beralkohol meliputi kedai-kedai dan warung-warung kecil yang menjual minuman beralkohol tanpa adanya surat izin atau yang sering disebut SIUP-MB, pada tahun 2021 terdapat 15 kasus minuman beralkohol serupa yang Polres Rappocini catat, dan pada tahun 2022 jumlah kasus minuman beralkohol kian menurun dalam catatan kasus kepolisian di tahun 2022 hanya terdapat 5 kasus saja, yang dimana pada tahun 2020 terdapat 20 kasus yang diantaranya 17 kasus terselesaikan dan 3 kasus lagi masih tahap penyidikan, pada tahun 2021 terdapat 15 kasus yang diantaranya 9 kasus terselesaikan dan 6 kasus lagi masih dalam penyidikan, pada tahun 2022 terdapat 10 kasus yang diantaranya 3 kasus terselesaikan dan 7 kasus lagi masih dalam tahap penyidikan. Menurunnya jumlah kasus tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang semakin mengerti dengan bahayanya minuman beralkohol tersebut dan mengenai izin-izin yang diperlukan dalam perdagangan minuman yang mengandung alkohol .

Menurut Rahman mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras ilegal bahwa :⁵¹

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahman Tullah sebagai Anggota Kepolisian Polsek Rappocini Makassar Pada Tanggal 31 Januari 2023

Dalam menangani sebuah masalah sosial dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya upaya mengatasi masalah sosial bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Begitu juga Polri sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan yang mempunyai tugas menegakkan hukum harus benar-benar melaksanakan perannya dengan maksimal. Meningkatkan peran serta Polri dalam memecahkan masalah sosial peredaran minuman beralkohol ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja.

Menurut penulis tentang penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar adalah sudah cukup efektif dimana seperti yang kita ketahui sudah ada Undang- Undang yang mengatur tentang minuman keras ilegal dan sudah ada badan atau bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman keras.

B. Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar

Menurut Eka sebagai Staff Kasi Umum Polsek Rappocini Dalam upaya penegakan hukum minuman keras ilegal tentunya sebagai penegak

hukum tidak terlepas adanya beberapa faktor. Faktor penghambat adalah sebagai berikut .⁵²

1. Faktor sumberdaya manusia

Penyidik polri faktor sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pengawas penyidik tindak pidana karena dengan sumberdaya yang memadai dan menunjang akan mempercepat proses pengawasan penyidikan sehingga masyarakat akan merasa terlayani. Kurangnya jumlah pengawas penyidik Polri sangat berpengaruh terhadap optimalisasi Perkap tersebut. dengan menambah jumlah sumberdaya pengawas penyidikan maka semua yang berkaitan dengan tindakan penyidikan dapat termonitor dan mempersempit pelanggaran yang dilakukan penyidik, sehingga akan tercipta hasil penyidikan yang obyektif dan transparan.

2. Faktor sarana dan prasarana

Penegak hukum kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polri dapat mempengaruhi upaya penanganan perkara tindak pidana yang di laporkan. Seiring dengan meningkatnya tindak pidana yang terjadi, upaya penegakan hukum ini tidak akan maksimal apabila sarana dan prasarana yang dimiliki Polri tidak mendukung bahkan cenderung kurang memadai.

3. Faktor masyarakat

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Brigpol Eka sebagai Staff Kasi Umum Polsek Rappocini

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan maka pelaksanaan pencegahan terhadap kejahatan secara mutlak membutuhkan dukungan dari masyarakat sebagai obyek yang diamanatkan oleh Polri. Namun sebagian masyarakat masih kurang peduli atas proses penyidikan tindak pidana yang dilaporkan. Seharusnya masyarakat pro aktif untuk menanyakan perkembangan perkara yang dilaporkannya ke Polri dan memberikan informasi yang dapat membantu proses penyidikan dimaksud. Apabila hal ini dilakukan maka dapat menjadi fungsi kontrol penyidik sehingga proses penyidikan tersebut dapat berjalan secara cepat dan transparan, yang pada akhirnya akan menghasilkan proses penyidikan yang obyektif guna tercapainya kepastian hukum.

4. Faktor budaya masyarakat

Budaya atau tradisi yang ada di masyarakat seringkali dijadikan alasan untuk menjual maupun mengkonsumsi minuman beralkohol, bahwa minuman beralkohol adalah media atau sarana melakukan ritual adat dan keagamaan. Oleh karena itu, banyak pecinta minuman beralkohol melestarikan tradisi minum dengan alasan melestarikan budaya. Dalam kebudayaan agama hindu minuman beralkohol digunakan untuk ritual keagamaan karena minuman beralkohol dianggap sebagai hal yang sakral sehingga menyulitkan aparat kepolisian untuk mengambil tindakan yang tepat.

5. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Seperti yang kita ketahui yang dimana pemerintahan setempat, Polri, maupun Satpol PP kurang melakukan penyuluhan maupun mensosialisasikan bahaya mengonsumsi minuman keras sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya larangan tersebut.

Menurut penulis tentang faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar adalah adanya kebocoran data seperti yang kita ketahui tentang perdagangan minuman keras ilegal yang dimana pelaku usaha (toko) tersebut jikalau kepolisian melakukan penggerebekan ataupun sidak terhadap minuman keras pelaku usaha (toko) tersebut telah mendapatkan kabar dahulu sebelum terjadi penggerebekan ataupun sidak terhadap minuman keras.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka penulis berkesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah sudah cukup efektif dimana seperti yang kita ketahui sudah ada Undang- Undang yang mengatur tentang minuman keras illegal dan sudah ada badan atau bidang pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman keras.
2. Faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras ilegal di Kota Makassar adalah faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya masyarakat, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

1. Pihak kepolisian dan Satpol PP perlu meningkatkan upaya sosialisasi tentang Bahayanya minuman beralkohol dan sosialisasi tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP-MB) agar masyarakat sebagai pelaku usaha mengerti tata cara untuk melakukan usaha yang legal dan mendapatkan perlindungan hukum.

2. Pihak kepolisian selaku penyidik dalam hal pemberantasan peredaran minuman beralkohol agar memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap lagi seperti teknologi komputer dan kendaraan aparat kepolisian, dan penambahan personel kepolisian di setiap daerah-daerah agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
3. Masyarakat , untuk menanggulangi kalangan remaja yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman keras seharusnya perlu kontrol dari berbagai pihak dalam hal ini masyarakat, orang tua atau keluarga, pendidik, aparat keamanan dan Lingkup Pemerintahan. Karena lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi, kebiasaan minuman keras di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abintoro Prakoso, 2013 , *“Kriminologi dan Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Laskbang,
- Adami Chazawi, 2002, *“Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Amir Ilyas, 2012 *“Asas- Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan”*, Yogyakarta: Rangkang Eduation
- Andi Sofyan, NurAzisa, 2016, *“Buku Ajar Hukum Pidana”*, Makassar: PustakaPena Press
- Andi Zainal Abidin, 2007 *“Hukum Pidana I”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asep Subhi & Ahmad Taufik, 2004, *“Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya”* Jakarta: PT. Gramedia
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *“Prinsip- Prinsip Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Kurniawan Tri Wibowo, 2022, *“Hukum Pidana Materil”*, Jakarta: Kencana
- Mahmud Mulyadi, 2009, *“Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Medan: USU Press
- Mahrus Ali, 2012, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002, *“Asas- Asas Hukum Pidana”*, Jakarta: Rineka Cipta
- Parning dkk, KIMIA, 2006, *“Senyawa Karbon”*, Yudistira
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Sapjipto Rahardjo, 2000, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shahih Al-Bukhoari, (Kitab 74 minuman, BAB 4 Khamr, No.5158)
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *“Hukum Pidana I”*, Bandung: Armico

Suyanto, 2018, *“Pengantar Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Deepublish

Teguh Prasetyo, 2014, *“Hukum Pidana”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tongat, 2012, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan”*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Jurnal

Jimmy Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, *Journal Hukum Konstitusi Jakarta* 2006

Muhammad Mulyadi, *“Darurat Minuman Oplosan”*, *Jurnal* Vol No 24/IIP3DI/Desember

Moh Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 23

Rusni Budiman, Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tumintang Kota Manado, Vol.9 No.3, April 2017

Taufik, “Hukum Islam tentang pencegahan penanggulangan perilaku minuman keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”.*Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam*. Vol. 6 No 7 (Desember 2015)

Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, *Jurnal masalah-masalah sosial*, Vol.7 No.2 (Desember 2016)

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-nasionalitas-aktif-lt5b07770d798f2>.

Diakses pada tanggal 11 Februari 2023.

[Minuman beralkohol - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#). Diakses pada tanggal 11 November 2022

[T1 BAB II Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Hubungan antara Konformitas Negatif dengan Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol Siswa Kelas XI SMK Negeri 2 Salatiga Tahun Ajaran 20162017 T1 BAB II \(123dok.com\)](#). diakses pada tanggal 11 November 2022

[Minuman Keras dalam Islam - Jenis dan Hukumnya - DalamIslam.com](#). diakses pada tanggal 11 November 2022





